

ETIKA BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MERAUKE

Oleh:

1. Rismawati; 2. Hubertus Oja

1. Ilmu administrasi Negara-Fisip, Unmus
2. Ilmu Administrasi Negara- Fisip, Unmus

Email. Oja@unmus.ac.id

Abstrac

This study aims to determine the ethics of the Population and Civil Registration Service of Merauke Regency. The population in this study were employees at the Population and Civil Registration Service of Merauke Regency, amounting to 70 people and the sample used was 40 people using the simple random sampling formula. This research uses quantitative research. The test uses multiple linear regression analysis with variable measurements using a Likert scale and processed using the software SPSS 21 for windows. The results of this study indicate that partially understanding has a positive and significant effect on the ethics of the bureaucracy in the Population and Civil Registration Service of Merauke Regency. Partially appreciation has a positive and significant effect on the bureaucracy's ethics in the Merauke District Population and Civil Registration Service. Partial practice has a positive and significant effect on the bureaucratic ethics of the Merauke Regency Population and Civil Registration Service. Simultaneously understanding, appreciation and practice have a positive and significant effect on the bureaucratic ethics of the Merauke Regency Population and Civil Registration Service.

Keyword: *Understanding; Appreciation; Practice*

PENDAHULUAN

Etika merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman, acuan, referensi, penuntun apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Birokrasi hendaklah merupakan rangkaian kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara-cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas resmi. Maka dapat disimpulkan bahwa etika dalam birokrasi harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara umum nilai-nilai suatu etika yang perlu dijadikan pedoman dan perlu dipraktekkan secara operasional. Perilaku dan tindakan aparat birokrasi dalam melaksanakan fungsi dan kerjanya, kode etik birokrasi yang lebih jujur, bertanggung jawab, disiplin, rajin, memiliki moral yang baik. Oleh karena itu perlu penegakan

sanksi yang tegas dan jelas kepada mereka yang melanggar kode etik atau aturan yang ditetapkan. Etika birokrasi menjadi masalah di dalam birokrasi negara-negara berkembang indikasinya adalah masih banyaknya skandal yang melibatkan birokrasi mereka. Namun kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif, sehingga itu pembangunan aparatur birokrasi masih harus ditingkatkan dan diarahkan pada peningkatan efisien dan efektivitas.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh birokrasi, maka telah terjadi pula perkembangan di dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik, yang ditandai dengan adanya pergeseran paradigma dari *rule government* yang lebih menekankan pada aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi paradigma *good governance* yang tidak hanya berfokus pada kehendak atau kemauan pemerintah semata, tetapi melibatkan seluruh komponen bangsa, baik birokasinya itu sendiri pihak swasta dan masyarakat (publik) secara keseluruhan.

Sebagaimana tulisan dari Ahmad Husnan Aksa (2010) tentang Etika Administrasi Publik Peranannya Dalam Mewujudkan Good Governance, dijelaskan bahwasanya moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seorang yang beragama. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada masing-masing komponen tersebut maka moral masing-masing pelaku akan berperan penting dalam membina tata pemerintahan yang baik. Dikarenakan satu komponen yang sangat menentukan untuk melahirkan tata pemerintahan yang baik adalah moral selain tiga komponen pemerintah, swasta dan rakyat.

Etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002): Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan public diatas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas

Untuk mengatur hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, antara lain: Pertama, Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Undang-Undang tersebut menghendaki agar Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik agar dituntut lebih profesional. Kedua, Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk mewujudkan nyatakan nilai kedisiplinan maka dikembangkan semangat/korps dan kode etik pegawai negeri sipil yang menghendaki agar pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan pada masyarakat harus memiliki nilai-nilai kode etik yang baik.

Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke merupakan sebuah instansi teknis yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat di bidang pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akte Nikah. Sedangkan tugas pokok pemerintahan pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan pemerintah kecamatan yang merupakan ujung tombak pertama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Namun kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif, sehingga itu pembangunan aparatur birokrasi masih harus ditingkatkan dan diarahkan pada peningkatan efisien dan efektivitas. Di lingkungan aparatur birokrasi ada gejala masih belum secara bersih dan sering merusak kewibawaannya. Masih sering ditemui adanya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan lainnya, sehingga itu pembinaan, penertiban dan pendayagunaan aparatur pemerintah/birokrasi terus ditingkatkan. Petugas juga sering kali membedakan golongan/status waktu dalam memberikan pelayanan.

Menurut Darwin (1999) mengartikan etika birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Selanjutnya dikatakan bahwa etika (termasuk etika birokrasi) mempunyai dua fungsi yaitu: pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi di nilai baik, dipuji, dan tidak tercela; kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain: efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, *merytal system*, *responsible*, *accountable*, dan *responsiveness*. Sebagai tujuan penelitian ini ada untuk mengetahui bagaimana etika birokrasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Etika

Menurut Solomon adalah menjelaskan bahwa etika mencakup dua hal yaitu pertama, etika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan kedua, nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Menurut Bertens adalah menyimpulkan bahwa etika meliputi: Nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kumpulan asas atau nilai moral yang dikenal dengan kode etik. Ilmu tentang baik dan buruk atau yang disebut dengan filsafat moral.

Etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan moral. Untuk itu, kepada birokrasi diberikan kekuasaan regulatif, yakni tindakan hukum yang sah untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen yang disebut kebijakan publik. Sebagai suatu produk hukum, kebijakan publik berisi perintah (keharusan) atau larangan. Barangsiapa yang melanggar perintah atau melaksanakan perbuatan tertentu yang dilarang, maka ia akan dikenakan sanksi tertentu pula. Inilah implikasi yuridis dari suatu kebijakan publik. Dengan kata lain, pendekatan yuridis terhadap kebijakan publik kurang memperhatikan aspek dampak dan kemanfaatan dari kebijakan tersebut. Itulah sebabnya, sering kita saksikan bahwa kebijakan pemerintah sering ditolak oleh masyarakat (*public veto*) karena kurang mempertimbangkan dimensi etis dan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik hendaknya tidak hanya menonjolkan nilai-nilai *benar salah*, tetapi harus lebih dikembangkan kepada sosialisasi nilai-nilai *baik – buruk*. Sebab, suatu tindakan yang benar menurut hukum, belum tentu baik secara moral dan etis.

Menurut Darwin (1999) mengartikan etika birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Selanjutnya dikatakan bahwa etika (termasuk etika birokrasi) mempunyai dua fungsi yaitu: pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi di nilai baik, dipuji, dan tidak tercela; kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain: efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, *merytal system*, *responsible*, *accountable*, dan *responsiveness*.

2. Birokrasi

Menurut Sedarmayanti (2009) birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. . Istilah birokrasi pertama kali dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang *physiocrat* Perancis Vincent de Gourney yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem Pemerintahan Prusia di tahun 1745, Thoha, (2003). Birokrasi menurut Max Weber (1947) merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional.

3. Etika Birokrasi

Etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002): Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Menurut Darwin (1999) mengartikan etika birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Selanjutnya dikatakan bahwa etika

(termasuk etika birokrasi) mempunyai dua fungsi yaitu: pertama, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi di nilai baik, dipuji, dan tidak tercela; kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji.

4. Etika Birokrasi Pada Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan

- a. Pemahaman terhadap norma-norma etika birokrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan: yaitu tingkat pengetahuan dan pengertian aparatur terhadap norma-norma etika yang berlaku bagi aparatur birokrasi. Widjaja (2003)
- b. Penghayatan terhadap norma-norma etika birokrasi: yaitu tingkat kesadaran aparatur tentang arti pentingnya etika birokrasi. Widjaja (2003)
- c. Pengamalan terhadap norma-norma etika birokrasi: yaitu kepatuhan/ketaatan aparatur/pegawai melaksanakan dan menerapkan norma-norma etika di dalam menjalankan tugas pekerjaan atau melakukan tindakan jabatan. Widjaja (2003)

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif, karena akan berhubungan dengan angka. Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan hasil temuan penelitian dengan apa adanya. Dimana dalam penelitian tersebut diduga terdapat hubungan atau pengaruh antar variable yang diteliti Sugiyono (2010).

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang berlokasi di Jalan Missi No. 3, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke. Rasional yang mendasari pemilihan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke sebagai tempat penelitian karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akte Nikah kepada semua warga Kabupaten Merauke yang sudah memenuhi persyaratan kependudukan.

c. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari jumlah karakteristik yang

dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel penulis menggunakan “*Probability Sampling*”.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2009) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

e. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu Kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Wawancara. Menurut Sugiyono (2010) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Studi Pustaka. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Pemahaman

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} untuk variable pemahaman adalah sebesar 2,255 dengan menggunakan *level significance* (taraf signifikansi) sebesar 5% diperoleh t_{tabel} sebesar dimana t_{tabel} di dapat dari $dk=n-2=38$ yang berarti bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,255 > 2,021$ dan nilai sig pada table sebesar $0,218 > 0,05$ yaitu menunjukkan bahwa H_a diterima, ada pengaruh yang positif secara signifikan terhadap etika birokrasi. Sedangkan H_1 ditolak yang artinya bahwa pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Mengapa dikatakan tidak valid karena pemahaman menunjukkan hasil yang negatif terhadap etika birokrasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman melemahkan karena pengaruh perilaku terhadap etika birokrasi masih tergolong rendah.

b. Penghayatan

Dari hasil perhitungan SPSS di peroleh nilai t_{hitung} untuk variable penghayatan adalah sebesar 2,395 dan dengan menggunakan *level significance* (taraf signifikansi) sebesar 5% diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021 dimana t_{tabel} didapat dari $dk=n-2=38$ yang berarti bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,395 > 2,021$. Dan nilai sig pada table sebesar $0,172 < 0,05$ jadi H_a diterima. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, ini

berarti variable independen penghayatan secara statistic berpengaruh positif dan signifikansi terhadap variable dependen etika birokrasi. H1 ditolak artinya penghayatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Karena Melalui penghayatan aparatur pegawai itu belum dapat merealisasikan sesuatu yang ditanggapinya dalam kehidupan baik secara individu maupun masyarakat.

c. Pengamalan

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} untuk variable pengamalan adalah sebesar 2,330 dan dengan menggunakan *level significance* (taraf signifikansi) sebesar 5% diperoleh t_{tabel} sebesar 2,021 dimana t_{hitung} dapat dari $dk=n-2=38$ yang berarti bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,330 > 2,021$. Dan nilai sig pada table sebesar $0,026 > 0,05$ jadi H_a diterima. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, ini berarti variable independen pengamalan secara statistic berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable dependen etika birokrasi. H1 diterima artinya pengamalan berpengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Dengan demikian pengamalan merupakan suatu upaya atau usaha kegiatan yang terus menerus untuk memperbaiki, meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan mengembangkan etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Pemahaman terhadap Etika Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,377 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{table} ($2,255 > 2,021$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu nilai dari signifikansi pemahaman terhadap etika birokrasi lebih besar dari nilai $\alpha=5\%$ ($0,377 > 0,05$) sehingga dari beberapa analisis tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

Pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham dengan objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari Notoatmodjo (2010). Pemahaman terhadap norma-norma etika birokrasi yang diatur dalam perundang-undangan yaitu tingkat pengetahuan dan pengertian aparatur terhadap norma-norma etika yang berlaku bagi aparatur birokrasi dan mungkin sudah dirasakan oleh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

b. Pengaruh Penghayatan terhadap etika birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penghayatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien regresi yang bernilai 0,335 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{table} ($2,395 > 2,021$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu nilai dari signifikansi penghayatan terhadap etika birokrasi lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$ ($0,335 > 0,05$) sehingga dari beberapa analisis tersebut dapat diketahui bahwa penghayatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

Penghayatan adalah proses menghayati atau mendalami, menjiwai sesuatu yang baik melalui penglihatan, pendengaran, pembacaan atau sebagainya. Melalui penghayatan seseorang itu dapat merealisasikan sesuatu yang ditanggapinya dalam kehidupan baik secara individu maupun masyarakat. Penghayatan juga bisa diartikan sebagai suatu proses batin yang sebelum dihayati memerlukan pengenalan dan pengertian tentang apa yang akan dihayati itu. Selanjutnya setelah meresap di dalam hati, maka pengalamannya akan terasa sebagai sesuatu yang keluar dari kesadaran sendiri, akan terasa sebagai sesuatu yang menjadi bagian dan sekaligus tujuan hidup, Burhanuddin, (2008).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudana I Wayan (2004) yang menjelaskan tentang etika birokrasi dalam pelayanan publik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa penghayatan berpengaruh terhadap etika birokrasi. Penghayatan terhadap etika birokrasi yaitu tingkat kesadaran aparatur tentang arti pentingnya etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

c. Pengaruh pengamalan terhadap etika birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengamalan berpengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat pada koefisien regresi yang bernilai 0,372 dan nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{table} ($2,330 > 2,021$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu nilai dari signifikansi pengamalan terhadap etika birokrasi lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$ ($0,372 > 0,05$) sehingga dari beberapa analisis tersebut dapat diketahui bahwa pengamalan berpengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Pengamalan adalah suatu proses (pembuatan) melaksanakan pelaksanaan, dan penerapan. Dengan demikian pengamalan merupakan suatu upaya atau usaha kegiatan yang terus menerus untuk memperbaiki, meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan mengembangkan perbuatan dalam melaksanakan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi Puspita Sari (2008) yang menjelaskan tentang pengamalan menunjukkan hasil yang positif terhadap etika birokrasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengamalan berpengaruh terhadap etika birokrasi. Dalam konteks penelitian ini maka pengamalan terhadap etika birokrasi dapat dimakanai sebagai kepatuhan/ketaatan, aparatur/pegawai

melaksanakan dan menerapkan norma-norma etika di dalam menjalankan tugas pekerjaan atau melakukan tindakan jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

Selanjutnya dijelaskan oleh Mustopadidjaja (1997) bahwa dalam pelaksanaan kode etik tersebut, aparatur dan manajemen publik harus bersikap terbuka, transparan, dan akuntabel, untuk mendorong pengamalan dan pelestarian kode etik tersebut. Dalam hubungannya dengan pelayanan kepada masyarakat menurut Mustopadidjaja hal itu mengandung arti sebagai semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi, dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku: melayani, bukan dilayani; mendorong, bukan menghambat; mempermudah, bukan mempersulit; sederhana, bukan berbelit belit"

Dengan demikian yang dimaksud dengan meningkatkan standar etika organisasi pemerintah itu, sebenarnya adalah meningkatkan kualitas perwujudan atau pemenuhan batasan-batasan nilai atau norma sikap dan perilaku dalam kebijakan dan tindakan aparatur pemerintah, yang dapat memuaskan dan membangun kepercayaan masyarakat. Karena tanpa kepercayaan masyarakat, pemerintah di manapun tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien.

d. Pengaruh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (Simultan) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Sebagaimana dikemukakan dalam uraian diatas bahwa etika birokrasi merupakan nilai-nilai norma-norma atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur birokrasi dalam melaksanakan tugas dan melakukan tindakan jabatan. Etika birokrasi berisi ajaran-ajaran moral dan tingkahlaku yang baik dan benar bagi segenap aparatur birokrasi didalam menunaikan tugas dan menjalankan jabatan. Etika birokrasi berusaha menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap aparatur birokrasi dalam melaksanakan fungsinya dan menjalankan jabatannya (Widjaja, 2003; Kumorotomo, 2000).

Hasil penelitian diatas memberikan gambaran bahwa penerapan etika birokrasi (Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004) dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke sudah berjalan dengan baik di lihat dari beberapa indikator yang dipakai dalam penelitian ini. Dengan demikian peneliti dapat menunjukkan bahwa secara teoritis maupun secara empiris pemahaman, penghayatan dan pengamalan berpengaruh terhadap etika birokrasi. Makin tinggi/baik pemahaman, penghayatan dan pengamalan aparatur terhadap aparatur birokrasi, semakin tinggi/baik pula etika. Hal ini dapat dilihat dari F hitung yang lebih besar dari nilai F table ($4,152 > 3,25$) pada tingkat

signifikansi 5%. Selain itu nilai dari signifikansi pemahaman, penghayatan dan pengamalan lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0,013 > 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,195 yang berarti bahwa variable dependen yaitu etika birokrasi dapat dijelaskan oleh variable independen yang meliputi pemahaman, penghayatan dan pengamalan sebesar 19,5%, sedangkan 80,5% sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai konstanta bernilai positif yaitu 2,207 yang artinya dengan mengesampingkan pengaruh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan maka etika birokrasi akan tetap sebesar 2,207, ini berarti bahwa etika birokrasi belum mengalami peningkatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa etika birokrasi tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke dengan nilai pengaruhnya sebesar 19,5%, sedangkan sisanya 80,5% merupakan variable lain yang berpengaruh terhadap variable yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menerapkan bahwa Etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke masih tergolong rendah. Hasil pengujian hipotesis yaitu:

1. Secara Parsial pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $> t$ table ($2,255 > 2,021$) dan nilai signifikansi ($0,218 > 0,05$). Artinya, tidak ada pengaruh tingkat pemahaman etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.
2. Secara parsial penghayatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $> t$ table yaitu ($2,395 > 2,021$) dengan nilai signifikansi lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$ ($0,172 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat penghayatan etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.
3. Secara parsial pengamalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $> t$ table yaitu ($2,330 > 2,021$) dengan nilai signifikansi lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$ ($0,026 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh tingkat pengamalan etika birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.
4. Secara simultan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap etika birokrasi pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F table ($4,152 > 3,25$) dengan nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha=5\%$ ($0,013 > 0,05$). Artinya, ada pengaruh tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan etika birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Husnan Aksa. 2010. Etika Administrasi Publik; Peranannya Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, vol. 1 No. 2.
- Dwiyanto. 2002. Reformasi Birokrasi Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan. Yogyakarta: Cohen dan Peterson
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas pelayanan publik. Yogyakarta: Gava Media
- Kumorotomo. 2007. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lukman dan Pasolong, 2010. Manajemen Kualitas Pelayanan. Bandung: CV. Alfabeta
- Max Weber, 1947. *The Theory of Economy and Social Organization*. New York USA: Oxford University Press.
- Mustopadidjaja, AR. (1997), "Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi", dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1. No. 1, 1997, ISSN 1410-5101, PP PERSADI, Jakarta.
- Rachels. 2004. Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius
- Rohman, dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Malang: Averroes Press
- Sampara. 2006. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sahya Anggara. 2012. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju
- Syaefullah Djadja. 2012. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Bandung: LP3N FISIP UNPAD
- Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta
- Widjaja, A.W. 2003, Etika Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara